



PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI TENAGA KESEHATAN KEPERAWATAN MANDIRI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN

FAIR LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR INDEPENDENT NURSING HEALTHCARE WORKERS IN HEALTH SERVICE FACILITIES

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

Email: moh.irfan@unram.ac.id

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email : adindalatifah22Gmail.com

Abstrak

Demi menunjang pelayanan keperawatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar kode etik profesi maupun standar praktek perawat maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif diantaranya adalah pembekalan tentang hukum dalam praktek keperawatan mandiri terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hal tersebut bertujuan supaya perawat lebih kuat dan berani dalam membuka praktek keperawatan mandiri dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan alat pengumpul data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Perlindungan hukum bagi perawat dan pasien dalam praktek keperawatan mandiri yang berkeadilan, antara keduanya telah dilindungi oleh pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung tidak ditegaskan dalam peraturan. Akan tetapi perlindungan tersebut dapat dilihat melalui hak dan kewajiban baik pasien maupun perawat.

Kata Kunci : regulasi, perlindungan, hukum, perawat.

Abstract

In order to support high-quality and professional nursing services in accordance with the professional code of ethics and nursing practice standards, legal protection is essential through a preventive approach, including training on the law in independent nursing practice, particularly concerning the rights and obligations of healthcare workers. This aims to make nurses stronger and more courageous in establishing independent nursing practices in community health services. This paper uses a normative research method, with a legislative and conceptual approach and data collection tools through document studies. The research results show that the regulation of legal protection for nurses and patients in fair independent nursing practice has been protected by the government through existing regulations, even though it is not explicitly stated in the regulations. However, this protection can be seen through the rights and obligations of both patients and nurses.

Keywords: regulation, protection, law, nurse

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional pembangunan bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan adalah melalui praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. Praktek keperawatan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek pelayananan keperawatan diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam layanan kesehatan yang memadai dan maksimal dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian,² menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar gedung puskesmas, (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan (57,7%), melakukan tugas petugas kebersihan (78,8%) dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara, dll (63,6%)³

Pada keadaan keterbatasan kerap sekali ditemukan perawat yang memasang infus di rumah pasien, memasang NGT, memasang Kateter dan melakukan heating atau bedah minor. Tak hanya itu masih banyak perawat yang belum memasang papan nama pada tempat praktik, belum membuat rekam medis pada tempat praktik, dan bahkan ada juga yang belum memiliki SIPP namun berani melakukan praktik. Oleh sebab keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai

1 H. Zaeny Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, hal. 1

2 Depkes & UI 2005, Hal 73

3 Yudi Ariesta Chandra, 2011, perlindungan terhadap masyarakat dan perawat dalam pelayanan keperawatan, berita akses, tanggal 7 April 2025

pengelola puskesmas sehingga menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan.

Lemahnya perlindungan hukum bagi perawat membuat aparat penegak hukum tidak menggunakan dan/atau mengacu pada undang-undang keperawatan saat sedang memproses dan mengadili perawat yang terjerat kasus hukum. Padahal diketahui bahwa undang-undang keperawatan itu adalah *lex specialis*. Seperti contoh, pernsiunan Mantri di Pekalongan berinisial BR, dijerat pasal 360 KUHP karena melakukan sirkumsisi pada praktek mandiri. Kemudian perawat Harsono Eko Saputro di Banyuwangi yang melakukan praktek keperawatan mandiri dijerat pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena mengedarkan sediaan farmasi.⁴

Walaupun berresiko pidana karena praktek kepperawatan mandiri akan berhubungan dengan profesi dan nyawa pasien, banyak kewenangan yang bisa dilakukan oleh seorang perawat selama masih berada dalam batas. Dalam praktek keperawatan, banyak ditemukan perawat bertanggung jawab penuh bukan hanya menolong pasien tetapi juga dalam pengelolaan administratif.

Demi menunjang pelayanan keperawatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar kode etik profesi maupun standar praktek perawat maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif diantaranya adalah pembekalan tentang hukum dalam praktek keperawatan mandiri terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hal tersebut bertujuan supaya perawat lebih kuat dan berani dalam membuka praktek keperawatan mandiri dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu keselamatan pasien dalam praktek keperawatan mandiri.

Berdasarkan paparan diatas, muncul sebuah permasalahan, Apakah telah telah memenuhi unsur perlindungan hukum yang berkeadilan bagi tenaga keperawatan yang melakukan praktek keperawatan mandiri dalam pelayanan kesehatan

Dalam tulisan ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, yang ingin mengkaji isu—isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan secara eksplisit tentang perlindungan hukum tenaga keperawatan yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseprual (*konseptual approach*).

PEMBAHASAN

Perawat bahasa inggris : Nurse, berasal dari Bahasa latin : *nutrix* yang berarti merawat dan memelihara adalah suatu profesi yang di fokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi.⁵

Pasal 1 ayat 2 undang-undang no. 38 tahun 2014 tentang keperawatan, menyebutkan bahwa : perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4 Sri Praptianingsih, Kedudukan HUKUM Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Raja Grafindo Jakarta, Jakarta, hal 28

5 Wikipedia Bahasa Indonesia versi online

Menurut PPNI, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.⁶

Keperawatan adalah sebuah seni dan sebuah ilmu. Keduanya membentuk sebuah hubungan sinergis yang jika digabungkan akan menjadi lebih besar jika tetap pada masing-masing entitasnya seni yang termanifestasi dalam pemeliharaan dan pemberian kasih sayang yang menghibur tidak dapat berdiri tanpa dasar pengetahuan ilmiah yang membenarkan tindakan perawatan, demikian sebaliknya.⁷

Ketika kita berbicara tentang unsur perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan keperawatan, terlebih dahulu harus diketahui dulu pengertian perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Senada dengan itu perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.⁸

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam dapat dipahami. Sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegahterjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif terdorong untuk bersifatt hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹ Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Penulis berpendapat bahwa, bahwa upaya perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.

2. Upaya perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

6 Diakses dari <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perawat-menurut-beberapa-ahli.html> <https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan> (tanggal 7 Mei 2025).

7 Noviriska, Dwi Atmoko, Hukum Kesehatan, Literasi Nusantara Abadi, Malang, hal. 37

8 Diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses tgl 8 Mei 2025

9 Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, 2019, Nulha Medika, Yogyakarta, hal. 82

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Penulis berpendapat bahwa upaya perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Dalam regulasi hukum positif Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Grund Norm dasar dari peraturan per-undang-undangan di Indonesia di deskripsikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan dan bagi perawat yang menjalankan praktek keperawatan, karena perlindungan hukum merupakan hak yang sama yang harus diperoleh antara pasien dan perawat dalam transaksi terapeutik dalam aspek pelayanan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan,¹⁰ bisa dideskripsikan bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, maupun standar prosedur operasional. Artinya pasien tersebut harus mendapatkan perlindungan dalam pelayanan kesehatan dengan cara diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar untuk menghindari terjadinya kesalahan. Sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya, pasien berhak menuntut ganti rugi kepada perawat yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Sedangkan perlindungan hukum bagi perawat yaitu, apabila terjadi adanya dugaan kelalaian, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan jalur mediasi. Sepanjang perawat tersebut melakukan pelayanan yang sesuai dengan standar, maka pemerintah juga menjamin perlindungan hukum bagi dirinya.

Dapat juga kita lihat dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan,¹¹ bisa dideskripsikan bahwa pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Disamping itu juga tenaga kesehatan yang menjalankan praktek dituntut untuk bekerja profesional sesuai dengan standar etik, standar profesi, standar prosedur, standar pelayanan. Tujuannya agar pasien dan perawat aman dengan mempertimbangkan *patient safety*, ini merupakan bentuk upaya perlindungan hukum preventif bagi perawat maupun pasien itu sendiri.

Perihal Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan juga dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan, bisa deskripsikan bahwa Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Artinya Menteri dan Konsil Keperawatan memberikan perlindungan hukum bagi pasien dalam setiap praktik keperawatan yang sesuai dengan standar etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena praktek keperawatan yang sesuai standard dan aman menghindari terjadinya kesalahan atau mal praktik. Hal itu juga secara tidak langsung bisa memberikan perlindungan hukum perawat itu sendiri. Apalagi apabila perawat dalam pelayanan komplementer-alternatifnya telah mengantongi izin yang bisa memperkuat legalitas perawat dalam menjalankan praktik keperawatan mandiri.

10 UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 172

11 UU No. 36 Tahun 2014 pasal 34

Pengaturan lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap praktek keperawatan juga ditemukan dalam Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bisa dideskripsikan bahwa dalam memperthankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan komplementer-alternatif dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnose, terapi, dan proses rujukan. Disamping itu, peralatan yang digunakan pun harus aman bagi kesehatan dan harus sesuai dengan metode atau keilmuan tenaga pengobatan komplementer alternatif. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pasien dan juga tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

Jadi bisa dikatakan, menurut kami disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi perawat dan pasien adalah pertama, upaya preventif, memenuhi kewajiban perawat misalnya bekerja sesuai dengan SPO, standar etik, standar profesi, dan standar pelayanan, kedua, melengkapi administrasi dalam praktik keperawatan mandiri misalnya, STR, SPP, sertifikat keahlian/kompetensi, SPO, Rekam medis, informed consent, refusal consent, dan papan nama praktik, ketiga, memenuhi hak patient sebagaimana tertuang dalam pasal 38 Undang-Undang No. 38 tahun 2014, keempat, menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan lain dalam praktik keperawatan mandiri (misalnya Dokter, Apoteker, Bidan dll), kelima, Menjalni kerjasama dengan Polres, Polda setempat (yang dalam hal ini bisa diwakili oleh organisasi profesi).

Adapun upaya preventif, yang pertama, melakukan mediasi dengan pasien yang dalam hal ini bisa di wakili oleh mediator, kedua, memberikan ganti rugi atau jaminan kepada pasien apabila pasien merasa dirugikan setelah diberikan pelayanan.

SIMPULAN

Perawat adalah profesi yang di fokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keperawatan adalah sebuah seni dan ilmu. Keduanya membentuk hubungan sinergis yang digabungkan akan menjadi lebih besar jika tanpa dasar pengetahuan ilmiah yang membenarkan tindakan perawatan, demikian sebaliknya. Perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan keperawatan, terlebih dahulu harus diketahui dulu pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini adalah memberikan peknngayoman kepada hak asasi manusia yyang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

Perlindungan hukum bagi perawat dan pasien dalam praktek keperawatan mandiri yang berkeadilan, antara keduanya telah dilindung oleh pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung tidak ditegaskan dalam peraturan. Akan tetapi perlindungan tersebut dapat dilihat melalui hak dan kewajiban baik pasien maupun perawat. Karena keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, bisa dideskripsikan bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai

dengan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, maupun standar prosedur operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Zaeny Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal. 1
- Noviriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan, Literasi Nusantara Abadi*, Malang, hal. 37
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan HUKUM Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Raja Grafindo Jakarta, Jakarta, hal 28
- Yudi Ariesta Chandra, 2011, *perlindungan terhadap masyarakat dan perawat dalam pelayanan keperawatan*, berita akses, tanggal 7 April 2025
- Wikipedia Bahasa Indonesia versi online
- Diakses dari <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perawat-menurut-beberapa-ahli.html><https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan>(tanggal 7 Mei 2025).
- Diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses tgl 8 Mei 2025